



TUGAS AKHIR

**“PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

MIFTA RAMADANI

NIM. 01870613863



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : MIFTA RAMADANI
NIM : 01870613863
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PENERIMAAN RESTRIBUSI PASAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pekanbaru, 20 Juli 2023

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, S.H., M.H.
NIK: 130 712 072

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
NIP:19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afizal, S.H., M.A.
NIP:19790911 201101 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MIFTA RAMADANI
NIM : 01870613863
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : X (SEPULUH)
JUDUL : PENERIMAAN RESTRIBUSI PASAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TANGGAL UJIAN : 20 JULI 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal S.Hi. M.A
NIP : 19790911 201101 1 003

Sekretaris
Sahwitri Triandani. SE, M.Si
NIP : 19820806 200604 2 002

Penguji I
Ari Nurwahidah, SE, MM
NIP : 19780105 200710 2 002

Penguji II
Muslim. S, Sos. M.Si
NIP : 19820205 201503 1 002



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Surat : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIFTA RAMADANI
 Nim : 01870613863
 Tempat/Tanggal Lahir : SUNGAI MANAU, 03 DESEMBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : D3 ADMINISTRASI PERAWAKAN
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

Penerimaan Restribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2023.
 Yang membuat pernyataan

MIFTA RAMADANI
 NIM : 01870613863

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh:

MIFTA RAMADANI
NIM. 01870613863

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk peran penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pemungutan, dan upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan PAD melalui penerimaan retribusi pasar Kabupaten Kuantan Singingi. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi. Retribusi pasar mempunyai peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pemerintah sering mengalami kendala, seperti kurangnya kesadaran pedagang, banyaknya jumlah kios atau los yang tidak dipergunakan sesuai fungsinya serta tidak adanya fasilitas pendukung bagi petugas pemungut. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus melakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu mengadakan sosialisasi terhadap kewajiban pembayaran retribusi pasar kepada para pedagang melalui paguyuban yang dikumpulkan mendapatkan penjelasan dan informasi mengenai hak dan kewajiban pedagang, serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang dan melakukan tindakan tegas dari pengelola pasar dalam hal ini dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Kuantan Singingi untuk menertibkan kios-kios dan los yang tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya dengan cara diberi surat peringatan tertulis terlebih dahulu.

Kata Kunci: Penerimaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, karunia serta kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “**Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**”. Diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat beserta salam untuk nabi kita Muhammad saw, semoga kita dapat syafaatnya kelak di hari akhir. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.md) pada prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini banyak menerima bimbingan, masukan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua peran, bimbingan, dan bantuannya, terutama kepada:

1. Prof. DR Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
3. Hon Afrizal, SHI. MM selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
4. Dr. Muhammad April, SH. MH selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan telah bersedia meluanagakan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan penulis, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan, memberikan nasehat ,motivasi dan serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini.,
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membekali ilmu kepada penulis, sehingga dapat dimanfaatkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
6. Jafrinaldi, AP, M. IP selaku Kepala Dinas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di kantor BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi tersebut,
7. Ferli Ramdani, SE selaku analisis pajak yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data selama penelitian di kantor BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi tersebut
8. Bapak/Ibu pegawai dan staf beserta jajaran Dinas BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan masukan kepada penulis,
9. Kepada almarhum Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu menjadi motivasi serta keluarga penulis yang selalu mendo'akan penulis, sehingga penulis dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan tugas akhir ini, hormati bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

10 Rekan-rekan mahasiswa Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan pengetahuan penulis, sekiranya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah keilmuan khususnya bagi Program Studi D3 Administrasi Perpajakan dan semua pihak yang bersangkutan. Penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak- pihak yang membutuhkan. Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Juli 2023

Penulis

Miftha Ramadhani
Nim. 01870613863



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
 BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi	11
2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi	11
2.3 Uraian Tugas Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi	13
 BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori	19
3.1.1 Pengertian Pajak	19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.2 Fungsi Pajak.....	20
3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	20
3.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	21
3.1.5 Jenis-Jenis Pajak	23
3.1.6 Pajak Daerah	24
3.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26
3.1.8 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27
3.1.9 Retribusi Daerah	29
3.1.10 Pasar dan Bentuk Pasar	32
3.1.11 Retribusi Pasar	32
3.1.12 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar	34
3.1.13 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35
3.1.14 Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi	36
3.1.15 Pajak Menurut Islam	36
3.2. Praktek	44
3.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi	44
3.2.2 Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.2.3 Hambatan/Kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Kuantan Singingi	48
3.2.4 Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	49
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	55

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuansing.....	5
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi pasar Kabupaten Kuansing	6
Tabel 3.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuansing	44
Tabel 3.2 Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.....	47



UIN SUSKA RIAU


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	17





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Ilmiah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia meliputi segala bidang aspek kehidupan, dimana pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, salah satu upaya atau cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk perbaikan pendapatan dan pembangunan suatu daerah.

Untuk menyelenggarakan pembangunan, setiap daerah diberikan kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, dengan adanya Undang-Undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah memberikan kewenangan dan kemampuan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta mengurus daerahnya sendiri termasuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Sehingga pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut, seraya menata, mengelolah, dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik penambahan maupun perubahan. Salah satunya berasal dari sektor retribusi pasar.

Dalam rangka terwujudnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelayanan fasilitas pasar, maka perlu adanya penertiban fasilitas pasar. Demikian juga dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat terhadap persediaan fasilitas pasar, perlu peran serta masyarakat melalui pembebanan retribusi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar yang meliputi pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Tata cara pemungutan retribusi dilarang diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dibayarkan sekaligus. Penagihan retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pemungutan retribusi dilakukan langsung oleh petugas pemerintah daerah melalui jalur-jalurnya terhadap pengguna-pengguna jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai peraturan daerah. Instansi pelaksana pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, dan pembukuan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang retribusi pelayanan pasar. Pemeriksaan terhadap pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugasnya dan fungsinya dibidang retribusi pelayanan pasar.



Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dikoordinasikan dengan dinas pendapatan daerah.

Isyarat bahwa pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten di provinsi Riau yang baru berkembang ,dan harus mampu menunjang pelaksanaan pemungutan dan penerimaan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya dari sektor penerimaan retribusi pasar. Beberapa jenis penerimaan baik itu pendapatan asli daerah dana perimbangan maupun dana anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam tiap tahun mengalami kenaikan yang menjanjikan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam kurun 3 tahun (2020-2022) yang mengalami kenaikan, pendapatan asli daerah terdiri dari pos pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi selalu hampir mencapai target yang di rencanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Realiasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun	Target	Realisasi PAD	(%)
2020	91,346,460,668.55	68,756,253,114.48	75,27
2021	125,168,152,335.77	51,646,058,819.51	41,26
2022	121,046,062,548,00	85,317,475,238,83	70.48

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dari target pendapatan asli daerah setelah perubahan di rencanakan sebesar Rp.91,346,460,668.55 terealisasi sebesar Rp. 68,756,253,114.48 atau 78,7%. Pada tahun 2021 pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi di targetkan sebesar Rp.125,168,152,335.77 terealisasi sebesar Rp. 51,646,058,819.51 atau 41,26 %. Pada tahun 2022 di targetkan sebesar Rp. 121,046,062,548,00 dan terealisasi sebesar Rp. 85,317,475,238,83 atau 70,48 %. Dari tahun 2020 ke tahun 2022 pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup potensial di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Tata cara pemungutan retribusi dilarang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diborongan, dilakukan oleh petugas pemungutan dan diatur dengan peraturan daerah.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2020	350,500,000.00	317,502,000.00	90.59
2021	369,500,000,00	248,059,000,00	67,13
2022	369,500,000,00	278,230,000,00	75,30

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi pajak BPHTB dari Tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dibuktikan dari jumlah penerimaan retribusi pasar tahun 2020 sebesar 90.59% dari target retribusi pasar sebesar Rp. 350,500,000.00 realisasi yang diberikan pada tahun 2020 termasuk kriteria yang tinggi. Pada tahun 2021 penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.369,500,000,00 atau 67.13% jumlah tersebut termasuk dalam kriteria rendah dari pada tahun sebelumnya jumlah dan kontribusi yang diberikan retribusi pasar mengalami penurunan yang cukup drastis. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi retribusi pasar sebesar Rp.369,500,000,00 atau 75,30% dimana kontribusi yang diberikan mengalami kenaikan.

Menurut Mahmudi (2010 hal 145) yaitu “Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah atau retribusi daerah memberikan sumbangan dan penerimaan periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya semakin besar pula sumbangan terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbandingan terlalu kecil berarti penerimaan pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah juga kecil”.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada dengan mengajukan dan mengambil judul **”Penerimaan Retribusi Pasar Dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi?,
- B. Apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Kabupaten Kuantan Singingi?.
- C. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi pasar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

- A. Untuk mengetahui penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi,
- B. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Kabupaten Kuantan Singingi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi pasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

A. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Kabupaten Kuantan Singingi dan menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui penerapan teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.

B. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dapat dijadikan sebagai acuan atau masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Kabupaten Kuantan Singingi dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Diharapkan dapat menambah referensi dan masukan sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi para mahasiswa dimasa yang akan datang.

D. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan keuangan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Metode Penulisan

A. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yaitu dilakukan pada Kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi di jalan Sungai Cering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

B. Waktu Penulisan

Penulisan ini dilakukan pada bulan September tahun 2021.

C. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber informasi melalui wawancara langsung dengan pegawai kantor dinas badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian, yaitu kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik observasi dan interview.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian, dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penulisan teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan deskriptif atau gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum fungsi pajak objek retribusi pasar subjek retribusi pasar bukan objek retribusi pasar dasar pengenaan retribusi pasar.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****2.1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan****Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten baru di Provinsi Riau dari hasil pemekaran kabupaten induk yaitu Kabupaten Inderagiri Hulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1993. Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu manata organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah yang dituangkan dalam pada peraturan daerah Kabupaten Kuantan Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan.

2.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten**Kuantan Singingi**

Visi merupakan suatu rangkaian cita-cita yang terkait gambaran masa depan dari suatu organisasi, baik dalam sebuah lembaga maupun perusahaan. Visi juga merupakan suatu tujuan organisasi dalam bekerja yang berfungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Adapun visi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Terwujudnya optimalisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan melalui peningkatan sumber daya dan pelayan publik”, dengan penjelasan sebagai berikut:

- A. Optimalisasi penerimaan daerah, upaya terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga dalam perencanaan dan realisasi target sesuai dengan peluang dan potensi daerah.
- B. Sumber daya adalah segala potensi yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang ditujukan untuk peningkatan penerimaan daerah.
- C. Pelayanan publik adalah pelayanan prima yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah maupun Instansi terkait yang menunjang peningkatan penerimaan daerah.

Misi merupakan sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Sebagai bagian dari badan pemerintahan Badan Pendapat Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas melaksanakan penunjang pemerintah di bidang keuangan sub pendapat daerah, BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi memiliki misi sebagai berikut:

- A. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah
- B. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,
- C. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,
- D. Menjaga hubungan yang positif dengan wajib pajak selaku mitra kerja pemerintah dalam pemungutan pajak,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Mewujudkan peraturan daerah peraturan bupati yang dinamis mengacu pada Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah,

F. Mewujudkan penegakan peraturan daerah peraturan bupati serta sanksi hukum yang tegas.

2.3. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi

Pada No 7 Tahun 1993 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi dinas pendapatan kabupaten kuantan singingi, sebab penyusunan rencana strategis dinas pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 48 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dan dijabarkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi No 32 Tahun 2004 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan kabupaten Kuantan Singingi.

Dinas pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan otonomi daerah dibidang pendapatan daerah yang salah satu fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 32 Tahun 2009 mengatakan bahwa dinas pendapatan kabupaten Kuantan Singingi adalah selaku koordinator dibidang penerimaan pendapatan asli daerah dan bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dalam menyusun dan menetapkan target pendapatan asli



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah (PAD) berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dinas pendapatan kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peran sentral dalam mengkoordinasi dan melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedudukan dinas pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No.4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kuantan Singingi lembaran daerah Tahun 2008 No.04 dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 32 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan Kuantan Singingi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai 17 tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Pasal 96 (ayat a) sampai dengan (ayat p) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas/badan daerah kabupaten Kuantan Singingi (lembaran daerah tahun 2016 Nomor 4). Maka kewenangan badan pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 (enam belas) kewenangan yakni:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Perencanaan dan pengendalian,
- B. Pelatihan bidang pendapatan,
- C. Alokasi sumber daya manusia potensial bidang pendapatan,
- D. Penelitian yang mencakup wilayah kabupaten bidang pendapatan,
- E. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja,
- F. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah,
- G. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan daerah,
- H. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
- I. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah,
- J. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan,
- K. Penyusunan rencana bidang pendapatan,
- L. Penyelenggaraan kualitas usaha jasa,
- M. Penyelenggaraan sistim bidang pendapatan daerah,
- N. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan,
- O. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundangundangan bidang pendapatan daerah,
- P. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Struktur organisasi badan pendapatan daerah kabupaten Kuantan

Singingi berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 pasal 3 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

- A. Kepala badan,
- B. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub bagian umum,
 - b. Sub bagian program dan keuangan,
- C. Bidang Pendaftaran, Penilaian Dan Penetapan, membawahkan:
 - a. Sub bidang pendaftaran dan pendataan,
 - b. Sub bidang penilaian dan perhitungan,
 - c. Sub bidang penetapan dan pengelolaan data,
- D. Bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan, membawahkan:
 - a. Sub bidang penagihan,
 - b. Sub bidang keberatan dan banding,
 - c. Sub bidang pemeriksaan.
- E. Bidang penerimaan, membawahkan:
 - a. Sub bidang penerimaan dana transfer,
 - b. Sub bidang penerimaan pajak dan restribusi daerah lainnya,
 - c. Sub bidang evaluasi dan pelaporan.

Struktur Organisasi

Gambar 2.1



Peraturan bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah kabupaten Kuantan Singingi inilah yang merupakan dasar landasan atas penetapan tugas dan fungsi serta tata kerja semua unsur dari badan pendapatan daerah kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas masing-masing unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja badan pendapatan daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja badan pendapatan daerah serta dinas/badan dan instansi vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.

Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja badan pendapatan daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal Badan Pendapatan Daerah maupun dengan perangkat daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perkembangan retribusi pasar dari tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dalam hal perkembangan penerimaan retribusi pasar sekaligus mempengaruhi kontribusi atau peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Walaupun penerimaan retribusi pasar sangat kecil memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan tetapi cukup berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan komponen-komponen pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.

Adapun hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi pasar kabupaten Kuantan Singingi, yaitu kurangnya kesadaran pedagang, banyaknya jumlah kios atau los yang tidak dipergunakan sesuai fungsinya, dan tidak adanya fasilitas pendukung bagi petugas pemungut. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tetap berupaya untuk meningkatkan penerimaan Retribusi pasar. Adapun caranya yaitu, dengan mengadakan sosialisasi terhadap kewajiban pembayaran Retribusi Pasar kepada para pedagang dan melakukan tindakan tegas dengan menertibkan kios-kios los yang tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya dengan cara diberi surat peringatan.

4.2. Saran

Untuk Pemerintah Kabupaten Kuansing sebaiknya melakukan pembinaan sumber daya manusia untuk penerapan akuntansi keuangan daerah yang terintegrasi, dan diperlukan tindakan tegas dari pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam hal ini Bapenda Kuansing bersama Dinas KUKM dan Perindag kabupaten Kuantan Singingi untuk menertibkan Kios-Kios dan los.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Yani, A. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Riwu. Kawo. J. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
 . 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Mahmudi. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Nur. A. Fatmawati Syam. 2018. *Pengelolaan Retribusi Pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*. Makasar: Universitas Makasar.
- Peraturan Daerah .No 1 tahun 2011. *Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 tahun 2012. *Tentang Retribusi dan Pelayanan Pasar*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 48 Tahun 2001. *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dan dijabarkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi No 32 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri 26 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi lax)*. Semarang: Widya Karya.
- Sumitro Rahmat dan Mardiasmo. 2022. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Siahaan. P. Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. *Tentang Otonomi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah.*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 BAB VIII. *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997. *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. *Tentang Retribusi Daerah.*

Pajak dalam Perspektif Islam. Diakses dari: <https://www.academia.edu/36591535>, pada 31 maret 2022.

Pajak, Haramkah?. Diakses dari (<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>), pada 6 Maret 2022.